



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 271 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FINALISASI PENYUSUNAN DAN
PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024-2044

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program membentuk Kelompok Kerja KLHS;
- b. bahwa dalam rangka finalisasi penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Finalisasi Penyusunan dan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 729);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 39);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Finalisasi Penyusunan dan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen Final KLHS RTRW Provinsi Papua Tengah;
 - b. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS RTRW kedalam kebijakan, rencana dan/atau program pada dokumen RTRW;
 - c. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS RTRW;
 - d. melaksanakan pendokumentasian KLHS RTRW;
 - e. melaksanakan asistensi laporan akhir KLHS RTRW;
 - f. mempresentasikan laporan akhir KLHS RTRW;
 - g. mempresentasikan hasil perbaikan laporan akhir KLHS RTRW pada rapat Asistensi dan Validasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - h. melaporkan hasil akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW kepada Gubernur Papua Tengah; dan
 - i. mempublikasikan hasil laporan KLHS RTRW.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 196 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA:...../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/ 271 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 FINALISASI PENYUSUNAN DAN
 PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN 2024-2044

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah:	
1	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Ketua
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHKP Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
II	Tim Koordinasi:	
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
2	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Anggota
3	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah	Anggota
4	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	Anggota
6	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Anggota
7	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Tengah	Anggota
9	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tengah	Anggota
10	Kepala Pusdal LH Regional Wilayah III	Anggota
11	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua	Anggota
12	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Papua Tengah	Anggota
13	Kepala Balai Pemantapan Kawan Hutan X Papua	Anggota
14	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
15	Kepala Balai Sungai Papua	Anggota

III	Kelompok Kerja:	
1	Sekretaris Bapperinda Papua Tengah	Anggota
2	Kepala Bidang Perencanaan DLHKP Provinsi Papua Tengah	
3	Kepala Bidang DAS dan Perhutanan Sosial DLHKP Provinsi Papua Tengah	Anggota
4	Kepala Bidang Pertanahan DLHKP Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Provinsi Papua Tengah	Anggota
6	Kepala BPSPL KKP Wilayah Maluku Papua	Anggota
7	Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya Bapperinda Provinsi Papua Tengah	Anggota
8	Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bapperinda Provinsi Papua Tengah	Anggota
9	Kepala Bidang Pengembangan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Bangda Bapperinda Provinsi Papua Tengah	Anggota
10	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperinda Papua Tengah	Anggota
11	Kepala Bidang Perhubungan Udara Provinsi Papua Tengah	Anggota
12	Kepala Bidang Pelayaran Perhubungan Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
13	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua Tengah	Anggota
14	Universitas Cenderawasih	Anggota
15	Universitas Papua	Anggota
16	Universitas Wiyata Mandala	Anggota
IV	Tim Ahli:	
1	Dr. Prihananto Setiadji, St., M.T. (Ahli Kebencanaan dan Das)	Koordinator
2	Slamet Widodo Sugiarto, M.Sc . (Ahli Geospasial Pesisir dan Laut)	Anggota
3	Armand Sihanenia, M.Si . (Ahli Pembangunan Berkelanjutan)	Anggota
4	Marthinus C. Wattimena	
V	Asisten Tenaga Ahli:	
1	Ardra Sheehan Arwi, St	Anggota
2	Wendy Laksmono, S.Pwk	Anggota
VI	Sekretariat:	
1	Ice Yumai, ST	Anggota
2	Yohanis H.Y. Reyaan, S.Hut.	Anggota
3	Herman Wayeni, ST	Anggota
4	Bakhtiar, S.Hut	Anggota
5	Darius Tandipayung, S.Hut	Anggota
6	Afriadi Pongtuluran, S.Hut	Anggota
7	Inggrit Diana. S. Awandoi, S.Hut	Anggota

8	Stevanus Pakage, SH., MH	Anggota
9	Ishak Adii, SE	Anggota
10	Selina Sefi Asmuruf, S.Hut	Anggota
11	Serlina Barrung, S.Hut	Anggota
12	Athen Mirip, A.Md	Anggota
13	Agustinus Edy Westriantoko	Anggota
14	Hafit Asnan	Anggota
15	Jonatan Ivan Jemi Lawa, ST	Anggota
16	Gabriela Mor Mor Naa, ST	Anggota
17	Sooter Nanto Janfirst Toding, ST	Anggota
18	Charles Day	Anggota
19	Evelin Nelci Toto, A.Md. Per	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 197606082002121002